

Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Penguatan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM Lovita Yoghurt di Jatinangor

Gina Firgianti¹, Lovita Adriani²

^{1,2} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Received : 14 Juli 2026, Revised : 22 Juli 2026, Published : 28 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Gina Firgianti

E-mail: g.firgianti@unpad.ac.id

Abstrak

Lovita Yoghurt merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jatinangor yang memproduksi yoghurt sebagai minuman fermentasi hasil inovasi dosen Universitas Padjadjaran. Lovita Yoghurt memiliki potensi pasar yang baik, namun produk ini belum memiliki sertifikat halal dan memerlukan pendampingan untuk memenuhi persyaratan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapan Lovita Yoghurt dalam memperoleh sertifikasi halal melalui penguatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Metode yang digunakan meliputi identifikasi kondisi awal usaha, sosialisasi regulasi sertifikasi halal, pendampingan penyusunan dokumen SJPH, verifikasi bahan baku dan pemasok, serta pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa satu dokumen Manual SJPH berhasil disusun sebagai dasar implementasi sistem jaminan halal, sebanyak 24 bahan baku yang digunakan dalam proses produksi telah diverifikasi status kehalalannya, serta seluruh persyaratan administrasi berhasil dipenuhi. Pendampingan yang dilakukan meningkatkan kesiapan mitra dalam menerapkan SJPH dan mengelola dokumen sertifikasi halal secara mandiri. Program ini menghasilkan luaran berupa diterbitkannya sertifikat halal bagi produk Lovita Yoghurt, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Kata kunci – sertifikasi halal, Sistem Jaminan Produk Halal, UMKM, yoghurt

Abstract

Lovita Yoghurt is a micro, small, and medium enterprise (MSME) located in Jatinangor that produces fermented yogurt beverages developed through an innovation by a lecturer at Universitas Padjadjaran. Although Lovita Yoghurt has promising market potential, the product had not yet obtained halal certification and required assistance to comply with Indonesia's Halal Product Assurance regulations. This community service program aimed to enhance the enterprise's readiness to obtain halal certification by strengthening the Halal Product Assurance System (Sistem Jaminan Produk Halal/SJPH). The implementation methods included an initial assessment of the enterprise, dissemination of halal certification regulations, assistance in preparing SJPH documentation, verification of raw materials and suppliers, and guidance throughout the halal certification application process. The results showed that one SJPH Manual was successfully developed as the foundation for implementing the halal assurance system, all 24 raw materials used in the production process were verified for their halal status, and all administrative requirements for halal certification were successfully fulfilled. The assistance program improved the partner's capacity to implement the SJPH and independently manage halal certification documentation. As the main outcome, Lovita Yoghurt successfully obtained a halal certificate, which is expected to enhance the enterprise's competitiveness, expand market access, and strengthen consumer confidence in its products.

Keywords – halal certification, Halal Assurance System, MSMEs, yogurt

How To Cite : Firgianti, G., & Adriani, L. (2026). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Penguatan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM Lovita Yoghurt di Jatinangor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 6228 - 6238. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1612>

Copyright ©2026 Gina Firgianti, Lovita Adriani

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Industri halal merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di dunia seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk yang tidak hanya memenuhi aspek kehalalan, tetapi juga menjamin keamanan, kualitas, dan ketertelusuran produk. Bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun global (Aurahma & Arsyianti, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dengan berbagai regulasi turunannya sehingga sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi produk yang beredar di Indonesia. Implementasi kebijakan ini tidak hanya bertujuan memenuhi aspek perlindungan konsumen, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk nasional, khususnya produk pangan yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Khayati et al., 2024). Preferensi konsumen Muslim terhadap produk halal dipengaruhi oleh tingkat religiositas, norma sosial, serta kepercayaan terhadap label halal yang melekat pada produk (Hanafiah & Hamdan, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil *systematic literature review* yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2024) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing produk, serta meningkatkan nilai tambah usaha. Namun demikian, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk dalam penyediaan produk pangan. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih mengalami berbagai kendala dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil kajian Hidayat et al., (2024), hambatan utama yang dihadapi UMKM meliputi keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi halal, rendahnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi, kompleksitas penyusunan dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pendampingan selama proses pengajuan sertifikasi halal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Jalilah et al., 2026) yang melaporkan bahwa keberlanjutan implementasi JPH pada UMKM masih dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas manajerial, belum optimalnya sistem dokumentasi, serta terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan konsistensi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

SJPH merupakan salah satu komponen penting dalam proses sertifikasi halal. Sistem ini dirancang untuk menjamin konsistensi kehalalan produk melalui pengendalian seluruh tahapan proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi produk. Keberhasilan memperoleh sertifikat halal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengimplementasikan SJPH secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas UMKM melalui kegiatan pendampingan menjadi salah satu strategi yang diperlukan agar pelaku usaha mampu memenuhi ketentuan regulasi sekaligus mengimplementasikan sistem jaminan halal secara berkelanjutan. Penelitian dan kegiatan pendampingan yang dilaporkan oleh Munawar et al., (2023) menunjukkan bahwa implementasi SJPH melalui pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi serta memperbaiki tata kelola sistem produksi halal. UMKM yang telah menerapkan standar Jaminan Produk Halal secara konsisten memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mempertahankan status sertifikasi halal karena telah memiliki sistem dokumentasi dan pengendalian proses produksi yang lebih terstruktur (Faikoh & Anwar, 2025).

Keberhasilan implementasi sertifikasi halal pada UMKM memerlukan dukungan kelembagaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha mampu memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi halal (Gustiana, 2023). Pendampingan menjadi salah satu kegiatan yang efektif untuk meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Kegiatan ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh bimbingan secara langsung dalam mengidentifikasi titik kritis halal, melakukan verifikasi bahan baku, menyusun dokumen SJPH, serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Karim et al., (2025) menunjukkan bahwa pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai implementasi SJPH serta mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal. Demikian pula, kegiatan pendampingan yang dilaporkan oleh (Hidayat et al., 2024) berhasil meningkatkan kesiapan UMKM makanan dan minuman dalam menyusun dokumen sertifikasi halal melalui pendampingan yang

dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi bahan hingga pengajuan sertifikasi. Pendampingan sertifikasi halal pada UMKM terbukti tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing usaha (Putri & Andharini, 2023).

Lovita Yoghurt merupakan salah satu UMKM yang memproduksi yoghurt sebagai pangan fermentasi berbasis susu di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Produk ini merupakan hasil hilirisasi inovasi dosen Universitas Padjadjaran yang dikembangkan sebagai produk pangan bernilai tambah dengan memanfaatkan teknologi fermentasi. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal, kepemilikan sertifikat halal menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas peluang pemasaran produk. Namun, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa Lovita Yoghurt belum memiliki sertifikat halal, belum menerapkan SJPH secara terdokumentasi, belum memiliki Manual SJPH, serta belum melakukan verifikasi status kehalalan seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitra memerlukan pendampingan yang bersifat teknis, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi halal sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Berbagai kegiatan pengabdian mengenai sertifikasi halal telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sebagian besar kegiatan masih berfokus pada sosialisasi, penyuluhan, atau pelatihan mengenai pentingnya sertifikasi halal (Utama et al., 2025). Pendampingan yang dilaksanakan hingga tahap implementasi SJPH, verifikasi seluruh bahan baku, penyusunan Manual SJPH, pemenuhan seluruh dokumen administrasi, serta keberhasilan memperoleh sertifikat halal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan pendekatan pendampingan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan identifikasi bahan baku, verifikasi status kehalalan 24 bahan baku, penyusunan dokumen Manual SJPH, pendampingan pengajuan sertifikasi halal, hingga diperolehnya sertifikat halal bagi produk Lovita Yoghurt. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan yang dapat direplikasi pada UMKM pangan lainnya, khususnya UMKM yang memproduksi pangan fermentasi berbasis susu.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan model pendampingan sertifikasi halal yang lebih komprehensif melalui penguatan SJPH. Pendampingan dilaksanakan secara bertahap mulai dari identifikasi proses produksi, inventarisasi dan verifikasi kehalalan 24 bahan baku, penyusunan satu dokumen Manual SJPH, penyiapan dokumen pendukung sertifikasi halal, hingga pendampingan selama proses pengajuan sertifikasi. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya pemahaman mitra mengenai SJPH, tetapi juga dari tercapainya luaran nyata berupa diterbitkannya sertifikat halal bagi produk Lovita Yoghurt. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan UMKM Lovita Yoghurt dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui penguatan SJPH. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas mitra dalam mengimplementasikan SJPH secara berkelanjutan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi JPH, meningkatkan daya saing produk, serta menjadi model pendampingan sertifikasi halal yang dapat direplikasi pada UMKM pangan lainnya, khususnya UMKM yang memproduksi pangan fermentasi berbasis susu.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada UMKM Lovita Yoghurt yang berlokasi di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mitra merupakan usaha yang memproduksi yoghurt berbasis susu hasil hilirisasi inovasi teknologi pangan Universitas Padjadjaran. Program pendampingan dilaksanakan selama ± 4 bulan, yaitu pada bulan Januari – April 2026. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif antara tim pengabdian dan mitra dalam mengidentifikasi permasalahan, merencanakan solusi, melaksanakan tindakan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar proses pendampingan tidak hanya menghasilkan pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas mitra dalam menerapkan SJPH secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi kondisi awal, penguatan kapasitas mitra, penyusunan dokumen SJPH, pendampingan pengajuan sertifikasi halal, serta evaluasi hasil kegiatan.

1. Identifikasi Kondisi Awal

Tahap awal dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan telaah dokumen untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Aspek yang dievaluasi meliputi legalitas usaha, proses produksi, fasilitas produksi, daftar produk, penggunaan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, pemasok bahan, serta dokumen pendukung lainnya. Pada tahap ini juga dilakukan inventarisasi seluruh bahan yang digunakan selama proses produksi sebagai dasar verifikasi status kehalalan bahan.

2. Penguatan Kapasitas Mitra

Tahap berikutnya berupa pendampingan dan diskusi mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal di Indonesia, prinsip-prinsip SJPH, persyaratan sertifikasi halal, identifikasi titik kritis halal, serta pentingnya ketertelusuran bahan baku. Kegiatan dilakukan secara partisipatif sehingga mitra dapat memahami hubungan antara proses produksi yang dijalankan dengan persyaratan sertifikasi halal yang harus dipenuhi.

3. Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal

Tahap ini merupakan inti kegiatan pendampingan yaitu, melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi. Sebanyak 24 bahan baku berhasil diinventarisasi dan diverifikasi berdasarkan dokumen pendukung, seperti sertifikat halal, spesifikasi produk, dan informasi dari pemasok. Selanjutnya dilakukan penyusunan satu dokumen Manual SJPH beserta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan BPJPH. Dokumen yang disusun meliputi kebijakan halal, penetapan tim penyalah, daftar bahan, daftar produk, uraian proses produksi, prosedur pengendalian perubahan bahan, prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, serta mekanisme evaluasi internal.

4. Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh BPJPH (SIHALAL). Pendampingan mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, verifikasi kesesuaian data usaha, pengunggahan dokumen persyaratan, serta koordinasi dengan pihak terkait hingga seluruh tahapan pengajuan sertifikasi dapat diselesaikan.

5. Pendampingan Audit Halal

Tahap selanjutnya adalah pendampingan selama proses audit halal yang dilaksanakan oleh auditor dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sebelum pelaksanaan audit, tim pengabdian bersama mitra melakukan persiapan dengan memastikan seluruh dokumen pendukung tersedia, fasilitas produksi sesuai dengan kondisi aktual, serta seluruh bahan baku yang digunakan telah memiliki bukti status kehalalan yang valid. Selama proses audit, tim pengabdian mendampingi mitra dalam memberikan penjelasan mengenai alur proses produksi, penggunaan bahan baku, penerapan SJPH, serta penyampaian dokumen yang diminta auditor. Apabila auditor memberikan masukan atau temuan yang memerlukan perbaikan, tim pengabdian mendampingi mitra dalam melakukan tindakan korektif sesuai rekomendasi auditor. Pendampingan dilakukan hingga seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi dan hasil audit dapat diproses pada tahapan berikutnya dalam mekanisme sertifikasi halal. Pendekatan ini bertujuan memastikan proses audit berjalan efektif, meminimalkan ketidaksesuaian, serta meningkatkan kesiapan UMKM dalam mempertahankan implementasi SJPH secara berkelanjutan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian pendampingan selesai dilaksanakan. Evaluasi difokuskan pada ketercapaian indikator keberhasilan program yang meliputi tersusunnya satu dokumen Manual SJPH, terverifikasinya 24 bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi sertifikasi halal, terlaksananya audit halal oleh LPH, serta diterbitkannya sertifikat halal bagi produk Lovita Yoghurt. Selain itu, dilakukan evaluasi bersama mitra untuk mengidentifikasi manfaat program, kendala yang dihadapi selama proses sertifikasi, serta komitmen mitra dalam mempertahankan implementasi SJPH secara konsisten setelah sertifikat halal diterbitkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lovita Yoghurt merupakan UMKM yang memproduksi yoghurt berbasis susu sebagai hasil hilirisasi inovasi Universitas Padjadjaran. Produk telah dipasarkan di wilayah Jatinangor dan sekitarnya, namun sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan mitra belum memiliki sertifikat halal. Hasil

identifikasi awal menunjukkan bahwa legalitas usaha telah tersedia, tetapi penerapan SJPH belum terdokumentasi secara sistematis. Mitra juga belum memiliki Manual SJPH, belum melakukan verifikasi status kehalalan seluruh bahan baku, serta belum memiliki pengalaman dalam proses pengajuan sertifikasi halal skema reguler. Kondisi awal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada kesiapan sistem manajemen halal yang menjadi persyaratan penting dalam sertifikasi halal. Temuan ini sejalan dengan hasil *systematic literature review* yang menyebutkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap SJPH dan penyusunan dokumen menjadi salah satu hambatan utama UMKM dalam memperoleh sertifikat halal (Hidayat et al., 2024).

Proses pendampingan sertifikasi halal idealnya dilaksanakan secara bertahap melalui sosialisasi regulasi, penyusunan dokumen SJPH, pendampingan pengisian SIHALAL, verifikasi dan validasi dokumen, serta pendampingan hingga sertifikat halal diterbitkan (Rachmaniah et al., 2024). Tahap awal pendampingan difokuskan pada sosialisasi regulasi, inventarisasi seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi yoghurt. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 24 bahan baku yang terdiri atas bahan utama, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan pendukung produksi. Setiap bahan kemudian diverifikasi status kehalalannya melalui sertifikat halal, spesifikasi produk, serta informasi dari pemasok. Seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi berhasil dinyatakan memenuhi persyaratan halal dan didokumentasikan dalam daftar bahan SJPH. Proses verifikasi ini menjadi tahapan penting karena produk fermentasi berbasis susu memiliki karakteristik penggunaan berbagai bahan tambahan dan kultur starter yang memerlukan ketertelusuran yang baik. Menurut Tieman et al., (2012), integritas halal suatu produk sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengendalikan dan menelusuri seluruh bahan yang digunakan sepanjang rantai pasok.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Awal Sertifikasi Halal pada UMKM Lovita Yoghurt di Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Kegiatan pendampingan diawali dengan kunjungan lapangan ke lokasi produksi UMKM Lovita Yoghurt di Jatinangor, Kabupaten Sumedang (Gambar 1). Kegiatan identifikasi awal dilaksanakan bersama pemilik usaha dan inovator produk, sehingga proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan sertifikasi halal, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi proses produksi yoghurt sebagai hasil hilirisasi inovasi Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dengan mitra sekaligus melakukan identifikasi kondisi awal usaha sebelum pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan sosialisasi regulasi, observasi terhadap proses produksi yoghurt, fasilitas produksi, alur pengolahan, serta penggunaan bahan baku yang digunakan dalam setiap tahapan produksi. Selain itu, dilakukan diskusi bersama pemilik usaha mengenai proses bisnis, legalitas usaha, serta kesiapan mitra dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal skema reguler. Kegiatan awal ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara tim pengabdian dan mitra mengenai tahapan sertifikasi halal yang akan dilaksanakan. Keterlibatan aktif mitra sejak tahap identifikasi awal merupakan bagian penting dari pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), sehingga setiap tahapan pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil UMKM. Pendekatan partisipatif tersebut diharapkan

mampu meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemandirian mitra dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan identifikasi awal tersebut diperoleh informasi bahwa Lovita Yoghurt telah memiliki proses produksi yang berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai varian produk yoghurt. Namun demikian, mitra belum memiliki sertifikat halal, belum menyusun Manual SJPH, serta belum melakukan inventarisasi dan verifikasi status kehalalan seluruh bahan baku secara sistematis. Temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana pendampingan yang difokuskan pada penguatan implementasi SJPH, verifikasi bahan baku, penyusunan dokumen persyaratan, serta pendampingan hingga proses audit halal dan penerbitan sertifikat halal.

Tabel 1. Hasil Verifikasi Bahan Baku

Jumlah bahan baku yang diinventarisasi	Bahan baku terverifikasi halal	Bahan yang memerlukan penggantian
24 bahan	24 bahan	0 bahan

Setelah proses verifikasi bahan selesai dilakukan, tim pengabdian bersama mitra menyusun satu dokumen Manual SJPH sebagai dasar implementasi sistem jaminan halal di perusahaan. Manual tersebut memuat kebijakan halal, penetapan penyelia halal, daftar bahan dan produk, uraian proses produksi, prosedur pengendalian perubahan bahan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, serta mekanisme evaluasi internal. Penyusunan Manual SJPH memberikan perubahan penting bagi mitra karena sebelumnya pengelolaan aspek halal belum terdokumentasi secara formal. Dengan adanya manual tersebut, proses produksi memiliki acuan tertulis yang dapat digunakan untuk menjaga konsistensi penerapan halal. Penyusunan Manual SJPH merupakan langkah penting dalam membangun sistem pengendalian halal yang berkelanjutan. Kajian sistematis oleh Abdul Rahman et al., (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi *Halal Assurance Management System* ditentukan oleh komitmen manajemen, dokumentasi yang baik, kompetensi sumber daya manusia, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap proses produksi. *Halal Assurance System* merupakan standar komprehensif yang mencakup seluruh rantai pasok halal mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, transportasi, pelabelan, hingga penerapan sistem manajemen mutu untuk menjamin konsistensi kehalalan produk (Meldona & Sulis Rochayatun, 2024). Hasil ini mendukung temuan Wanto et al., (2025) yang menyatakan bahwa UMKM yang menerapkan standar Jaminan Produk Halal secara terdokumentasi memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mempertahankan status sertifikasi halal.

Seluruh dokumen yang telah disusun kemudian ditelaah kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan sertifikasi halal skema reguler. Pendampingan mencakup pemeriksaan legalitas usaha, data produk, daftar bahan, alur proses produksi, Manual SJPH, serta dokumen pendukung lainnya sebelum diajukan kepada BPJPH dan LPH. Pada tahap ini mitra memperoleh pengalaman praktis dalam menyiapkan dokumen sertifikasi halal secara mandiri. Proses pendampingan membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat kesiapan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 2. Pendampingan Audit Halal oleh Auditor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Padjadjaran di UMKM Lovita Yoghurt

Audit dilaksanakan secara langsung di lokasi produksi UMKM Lovita Yoghurt untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang telah diajukan dengan implementasi SJPH di lapangan (Gambar 2). Pada tahap ini, tim pengabdian mendampingi mitra selama proses audit, mulai dari penyambutan auditor, penyediaan dokumen pendukung, hingga penjelasan mengenai alur proses produksi yoghurt. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap aspek legalitas usaha, fasilitas produksi, kebersihan lingkungan produksi, alur proses pengolahan, daftar produk, serta kesesuaian penggunaan bahan baku dengan dokumen yang telah disampaikan pada saat pengajuan sertifikasi. Selain itu, dilakukan penelusuran (*traceability*) terhadap seluruh bahan yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap bahan memiliki bukti status kehalalan yang sah dan sesuai dengan ketentuan BPJPH. Tim pengabdian mendampingi mitra dalam mempersiapkan fasilitas produksi, menyiapkan bukti status halal bahan baku, menjelaskan alur proses produksi, serta menunjukkan implementasi SJPH yang telah disusun. Selama audit berlangsung, mitra pun mampu menjelaskan penggunaan bahan, alur produksi, dan mekanisme pengendalian halal dengan lebih baik dibandingkan sebelum pendampingan. Apabila terdapat masukan dari auditor, tim pengabdian mendampingi mitra dalam melakukan perbaikan sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi. Pendampingan pada tahap audit menjadi aspek penting karena banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menjelaskan implementasi SJPH secara praktis kepada auditor.

Pendampingan selama audit juga difokuskan pada implementasi Manual SJPH yang telah disusun sebelumnya. Tim pengabdian membantu mitra dalam menjelaskan kebijakan halal perusahaan, tugas penyalah halal, mekanisme pengendalian perubahan bahan, prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, serta sistem dokumentasi yang diterapkan. Kegiatan ini memberikan pengalaman praktis kepada mitra dalam menghadapi proses audit sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan SJPH secara konsisten sebagai bagian dari sistem manajemen mutu usaha. Selama proses audit, auditor memberikan beberapa masukan yang bersifat administratif dan teknis untuk penyempurnaan dokumen maupun implementasi SJPH. Tim pengabdian kemudian mendampingi mitra dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sehingga seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh LPH dapat dipenuhi. Pendampingan hingga tahap audit ini merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran proses sertifikasi halal dan meminimalkan potensi ketidaksesuaian selama pemeriksaan.

Setelah seluruh tahapan sertifikasi, mulai dari penyusunan dokumen, implementasi SJPH, pengajuan sertifikasi, hingga audit halal oleh LPH, berhasil diselesaikan, produk Lovita Yoghurt dinyatakan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Keberhasilan tersebut ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Halal oleh BPJPH sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

REPUBLIC INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
مرافقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID32110068120430526

اسم الشركة: LOVITA ADRIANI

نوع المنتج: Susu dan analognya

عنوان المصنع: Lovita Yoghurt

ألمعنة / Factory's Address: [Redacted]

No	Nama Produk / Product Name
1	Yoghurt Plain Lovita Yoghurt
2	Yoghurt Blackberry Lovita Yoghurt
3	Yoghurt Mocha Lovita Yoghurt
4	Yoghurt Leci Lovita Yoghurt
5	Yoghurt Strawberry Lovita Yoghurt

Hal 1 / Total Produk: 5

Diterbitkan di Jakarta pada: 13 Mei 2020

أصدرت الشهادة بجاكرتا في: 13 ماي 2020

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Ahmed Halal Hasan

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSEK

Gambar 3. Sertifikat Halal Produk Lovita Yoghurt yang diterbitkan Oleh BPJPH Setelah Seluruh Tahapan Sertifikasi Halal Skema Reguler Berhasil Diselesaikan

Luaran utama kegiatan pengabdian ini adalah berhasil diterbitkannya sertifikat halal bagi produk Lovita Yoghurt dengan no ID32110068120430526. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pemahaman mitra mengenai SJPH, tetapi juga menghasilkan capaian nyata berupa kepatuhan terhadap regulasi Jaminan Produk Halal. Penerbitan sertifikat halal menunjukkan bahwa seluruh tahapan pendampingan, mulai dari identifikasi kondisi awal, penyusunan Manual SJPH, verifikasi bahan baku, pendampingan pengajuan sertifikasi, hingga audit oleh LPH, telah menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap status kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang akses pasar bagi UMKM. Hasil *systematic literature review* oleh Hidayat et al., (2024) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing, profitabilitas, dan ekspansi pasar UMKM. Selain itu, Amri et al., (2025) membuktikan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap daya saing UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen sebagai variabel mediasi. Temuan tersebut didukung oleh (Faikoh & Anwar, 2025) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai *market trust* instrument, yaitu sinyal kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap produk pangan.

Sertifikasi halal dapat dimanfaatkan sebagai strategi branding yang meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat persepsi terhadap kualitas produk, serta memperluas peluang akses pasar. Ramadhani et al., (2025) menjelaskan bahwa integrasi sertifikasi halal dengan strategi pemasaran berbasis nilai Islam mampu menciptakan diferensiasi produk, memperkuat loyalitas konsumen, dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar pangan. Dengan demikian, keberhasilan Lovita Yoghurt memperoleh sertifikat halal tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi strategi penguatan daya saing usaha melalui peningkatan kepercayaan pasar.

Tabel 2. Perubahan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Kondisi	Manual SJPH	Verifikasi bahan baku	Implementasi SJPH	Audit halal LPH	Sertifikat halal
Sebelum Pendampingan	Belum tersedia	Belum dilakukan	Belum terdokumentasi	Belum dilaksanakan	Belum memiliki
Sesudah Pendampingan	1 dokumen Manual SJPH tersedia	24 bahan terverifikasi halal	Terimplementasi dan terdokumentasi	Terlaksana	Berhasil diterbitkan

Hasil ini menunjukkan bahwa model pendampingan komprehensif mulai dari identifikasi bahan, penyusunan SJPH, pengajuan sertifikasi, hingga pendampingan audit efektif meningkatkan kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Selain memberikan kepastian halal bagi konsumen, kepemilikan sertifikat halal juga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk.

Bagi Lovita Yoghurt, sertifikasi halal menjadi bagian dari penguatan tata kelola usaha melalui penerapan SJPH yang terdokumentasi. Penyusunan Manual SJPH, verifikasi terhadap 24 bahan baku, serta keterlibatan aktif mitra selama proses audit membangun kapasitas internal usaha untuk mempertahankan konsistensi kehalalan produk pada periode produksi berikutnya. Pendekatan ini sejalan dengan Rachmaniah et al., (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan yang mencakup edukasi SJPH, penyusunan dokumen, verifikasi, dan pengawalan hingga penerbitan sertifikat halal mampu meningkatkan keberhasilan proses sertifikasi pada UMKM. Selanjutnya, Mahashofia et al., (2025) menegaskan bahwa sistem jaminan halal perlu diterapkan secara berkelanjutan melalui penguatan ketertelusuran, transparansi, dan pengendalian proses agar integritas halal tetap terjaga dan mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas. Dengan demikian, program pendampingan tidak hanya menghasilkan sertifikat halal sebagai luaran administratif, tetapi juga meningkatkan kemampuan mitra dalam menerapkan sistem jaminan halal secara berkelanjutan, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan program pemberdayaan UMKM. Keputusan UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kesadaran pelaku usaha, persepsi terhadap manfaat sertifikasi, kesiapan sumber daya, serta dukungan pendampingan dari berbagai pemangku kepentingan (Bahrudin et al., 2025).

Selama pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh mitra maupun tim pendamping. Pada tahap awal, mitra belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai persyaratan sertifikasi halal, khususnya terkait SJPH, penyusunan dokumen pendukung, serta mekanisme pengajuan melalui sistem SIHALAL. Selain itu, proses inventarisasi bahan baku memerlukan waktu yang relatif panjang karena setiap bahan yang digunakan harus diverifikasi status kehalalannya berdasarkan dokumen pendukung dari pemasok atau produsen. Pada kegiatan ini, sebanyak 24 bahan baku berhasil diverifikasi sebelum proses pengajuan sertifikasi dilakukan. Kendala lain yang ditemui adalah perlunya penyesuaian administrasi dan dokumentasi internal UMKM agar sesuai dengan ketentuan BPJPH, termasuk penyusunan Manual SJPH, penetapan kebijakan halal, pencatatan penggunaan bahan baku, serta dokumentasi proses produksi. Sebagai UMKM yang sebelumnya belum menerapkan sistem dokumentasi secara terstruktur, proses ini memerlukan pendampingan intensif agar seluruh dokumen dapat disusun secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan audit halal. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil *systematic literature review* oleh (Abdul Rahman et al., 2024) yang menyatakan bahwa tantangan utama implementasi *Halal Assurance Management System* (HAS) pada UMKM meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem dokumentasi, kurangnya pemahaman terhadap persyaratan halal, serta perlunya komitmen manajemen dan evaluasi berkelanjutan agar sistem dapat berjalan secara efektif.

Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pengabdian melaksanakan pendampingan secara bertahap melalui konsultasi intensif, pendampingan penyusunan dokumen, verifikasi bersama terhadap bahan baku dan pemasok, serta simulasi kesiapan audit sebelum pelaksanaan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sebagai tindak lanjut, pendampingan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat halal. Tim pengabdian merekomendasikan agar UMKM Lovita Yoghurt terus mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten melalui pembaruan dokumen apabila terjadi perubahan bahan baku, pemasok, atau proses produksi. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan implementasi SJPH tetap berjalan sesuai ketentuan serta mempersiapkan proses perpanjangan sertifikat halal pada periode berikutnya. Penguatan kapasitas mitra dalam penerapan SJPH juga diharapkan menjadi dasar untuk mengintegrasikan sistem jaminan halal dengan sistem keamanan pangan, seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), sehingga daya saing produk dapat terus ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Lovita Yoghurt di Jatinangor berhasil meningkatkan kesiapan mitra dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal skema reguler melalui penguatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kontribusi utama kegiatan ini terletak pada penerapan model pendampingan sertifikasi halal yang komprehensif, yang mengintegrasikan penguatan SJPH, verifikasi 24 bahan baku, penyusunan Manual SJPH, pendampingan audit oleh LPH, hingga keberhasilan memperoleh sertifikat halal. Model ini dapat direplikasi sebagai pendekatan pendampingan bagi UMKM pangan lainnya dalam mendukung implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Seluruh tahapan tersebut menghasilkan luaran yang terukur berupa tersusunnya dokumen SJPH, terverifikasinya seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, serta diterbitkannya sertifikat halal bagi produk Lovita Yoghurt. Keberhasilan program menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur tidak hanya membantu UMKM memenuhi persyaratan administratif sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kapasitas mitra dalam mengimplementasikan SJPH secara berkelanjutan. Selain memberikan kepastian kehalalan produk, penerapan SJPH dan kepemilikan sertifikat halal berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat tata kelola usaha, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar pangan halal. Model pendampingan yang diterapkan pada kegiatan ini dapat dijadikan sebagai contoh praktik baik (*best practice*) bagi program pendampingan sertifikasi halal pada UMKM pangan lainnya, khususnya yang memproduksi pangan fermentasi berbasis susu.

Berdasarkan hasil kegiatan, UMKM Lovita Yoghurt disarankan untuk mempertahankan implementasi SJPH secara konsisten melalui pembaruan dokumen apabila terjadi perubahan bahan baku, pemasok, maupun proses produksi. Mitra juga perlu melaksanakan evaluasi internal secara berkala serta meningkatkan kompetensi penyelia halal agar kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal tetap terjaga selama masa berlaku sertifikat. Bagi perguruan tinggi dan instansi pendamping,

kegiatan serupa perlu dikembangkan dalam bentuk program pendampingan yang berkelanjutan, tidak hanya sampai pada penerbitan sertifikat halal tetapi juga mencakup monitoring implementasi SJPH, pendampingan perpanjangan sertifikat, serta integrasi dengan sistem keamanan pangan seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), dan ISO 22000. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan serta memperluas akses produk ke pasar nasional maupun internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada UMKM Lovita Yoghurt di Jatinangor atas kerja sama, keterbukaan, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Padjadjaran atas dukungan dalam pelaksanaan audit halal, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pendampingan hingga produk Lovita Yoghurt berhasil memperoleh sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, S., Abdul Rahman, U. H., & Nor, S. M. (2024). Systematic Literature review on Success Factors, Issues and Challenges in Halal Assurance Management System (HAS) Implementation in the Production of Halal Products. *Current Trends in Biotechnology and Pharmacy*, 18(3s), 50–70. <https://doi.org/10.5530/ctbp.2024.3s.4>
- Amri, F., Muhiban, A., & Putu Sri Dia Utari, S. (2025). The Effect of Halal Certification on SME Competitiveness Through Consumer Trust. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 17(1). <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3267>
- Aurahma, A., & Arsyianti, L. D. (2023). Strategy to increase the number of halal self-declared certification in Indonesiav. *Halal Studies and Society*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-6>
- Bahrudin, M., Iqbal, M., Saefurrohman, G. U., & Walsh, J. (2025). Determinants Influencing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Decisions to Pursue Halal Certification. *Indonesian Journal of Halal Research*, 7(2), 125–139. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v7i2.39949>
- Faikoh, D., & Anwar, A. Z. (2025). Implementasi Penerapan Standar Jaminan Produk Halal Pada Produk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Bersertifikat Halal. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Gustiana, R. (2023). Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia. In *Juni* (Vol. 1, Number 1).
- Hanafiah, M. H., & Hamdan, N. A. A. (2021). Determinants of Muslim travellers Halal food consumption attitude and behavioural intentions. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1197–1218. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2019-0195>
- Jalilah, J., Muhibbuthabry, M., & Analiansyah, A. (2026). Challenges in Sustaining Halal Product Assurance among MSMEs in Aceh: Implications for the Islamic Economic Ecosystem. *International Journal of Islamic Economics*, 8(01), 150–163. <https://doi.org/10.32332/ijie.v8i01.13635>
- Karim, A. A., Rusdi, A., & Nabila, A. A. R. (2025). Pendampingan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) UMKM CV Super Origin di Lobam, Tanjung Uban. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(4), 3163–3173. <https://doi.org/10.70609/icom.v4i4.5953>
- Khayati, I., Kalimah, S., & Agustin, R. (2024). Indonesian halal product certification realization strategy by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(3), 5252–5263. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i3.5620>
- Mahashofia, D., Kusumawati, F., & Negara, L. P. A. (2025). Integrated halal assurance ecosystem (IHAE): The first step to integrate halal industry's supply chain with smart halal contract agreement (SHCA). *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*, 2(2), 77–94. <https://doi.org/10.61511/ersud.v2i2.2025.2343>
- Meldona, & Sulis Rochayatun. (2024). External Integration and Halal Assurance System Integrity for Achieving the Performance: Based on The Structural Contingency Theory Approach. *International Journal of Asian Business and Management*, 3(5), 679–700. <https://doi.org/10.55927/ijabm.v3i5.11745>

- Munawar, M. S. Al, Rohmah, M., Anton Rahmadi, Marwati, & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 165–176. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>
- Purnama Putri, V., & Andharini, S. N. (2023). Pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 7(2), 189–196. <https://doi.org/10.22219/skie.v7i02.29794>
- Rachmaniah, O., Yeni Rahmawati, Wahyu Meka, Fahmi, Nuniek Hendrianie, Ali Altway, & Susianto. (2024). Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Makanan-Minuman. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.22219/janayu.v5i1.25267>
- Ramadhani, A. O., Hasbi, I., & Suryono, H. G. P. (2025). Marketing strategy of Saruhan packaged sambal MSME in Bandung, Indonesia: Some notes from Islamic perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 741–766. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art4>
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Topit Hidayat, M., Witta, R., & History, A. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review Article Info. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 03(2), 151–166. <https://doi.org/10.14421/jbmib>
- Utama, D. M., Yuli Rosiani, T., Wijaya, D. R., & Wardana, R. W. (2025). Assessment of Barriers and Strategies for Halal Certification Adoption in MSMEs Using the Fuzzy AHP - Fuzzy TOPSIS Method. *Jurnal Teknik Industri*, 26(2), 239–260. <https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol26.no2.239-260>
- Warto, W., Nurzansyah, M., Febriyan, S., & Gifari, F. Al. (2025). Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar: Studi Komparatif Produk Halal Bersertifikat dan Non-Bersertifikat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.31000/almaal.v6i2.15070>